

Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

Jl. Kyai Mojo No.70 D, Bener, Kec. Tegalgrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55243 55243 02745013522

<https://bp3esdm.jogjaprov.go.id/>



Informasi Pengaduan Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral

No. SK :

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY / Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

Jl. Kyai Mojo No.70 D, Bener, Kec. Tegalgrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55243 55243 02745013522

<https://bp3esdm.jogjaprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY / Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul



1. Pelapor menyampaikan aduan melalui media atau datang langsung
2. Petugas/Operator memindaklanjuti aduan
3. Respon Petugas: a. Apabila dapat diselesaikan maka langsung dijawab petugas dalam waktu 1x 24 jam
b. Apabila setelah diidentifikasi jenis aduan diperlukan kunjungan lapangan maka diperlukan waktu 3 x 24 jam
c. Apabila diperlukan koordinasi lintas OPD maka diperlukan waktu 5 x 24 jam

Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

Jl. Kyai Mojo No.70 D, Bener, Kec. Tegalgrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55243 55243 02745013522

<https://bp3esdm.jogjaprov.go.id/>



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY / Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan

Gunungkidul

1. Proses penyelesaian dalam penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3x24 jam sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. Dan petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 5 x 24 jam;

Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun web site.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Perizinan Energi dan Sumberdaya Mineral

Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung,
- b. Kotak saran
- c. email : bp3esdmslemangk@gmail.com
- d. Telepon : 0274-5013522
- e. Instagram : bp3esdm.syg